



Proceeding of Conference on Law and Social Studies

<http://prosiding.unipma.ac.id/index.php/COLaS>

Held in Madiun on August 6th 2021

e-ISSN: 2798-0103

Upaya Hukum Terhadap Keamanan Data Pribadi Korban Pinjaman Online

Fayza Ilhafa¹, Amirudin Imam Nur², Firman Faresi Wijaya³, Tiara Putri Destasari⁴, Sofyan Wimbo Agung Pradnyawan⁵

¹ Mahasiswa FH Universitas PGRI Madiun, fayzailhafa01@gmail.com

² Mahasiswa FH Universitas PGRI Madiun, argamb@gmail.com

³ Mahasiswa FH Universitas PGRI Madiun, faresifirman@gmail.com

⁴ Mahasiswa FH Universitas PGRI Madiun, tiaraputridestasari@gmail.com

⁵ Dosen FH Universitas PGRI Madiun, sofyan@unipma.ac.id

Abstrak

Kemudahan yang disajikan di era digitalisasi, dimana semua serba mudah. Bahkan pengajuan pinjaman yang biasanya melalui prosedur berbelit belit sekarang sudah dipermudah dengan munculkan pelayanan kredit *online* atau biasa yang disebut dengan pinjaman online (pinjol). Dengan berbagai kemudahan yang ditawarkan tidak sedikit dari masyarakat yang sering kepincut dengan iming-iming yang ditawarkan dari kemudahan proses peminjaman yang cukup mengirimkan foto ktp tanpa harus di visit dana pinjaman bisa langsung cair. Dari kemudahan itu juga tidak menutup kemungkinan akan adanya masalah baru ketika data yang kita berikan untuk registrasi tidak benar-benar terjamin keamanannya sehingga muncul masalah mengenai kebocoran data pribadi. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) adalah payung hukum dalam melakukan aktifitas transaksi elektronik, dari ulasan di atas, dapat disimpulkan bahwa pinjaman *online* memang memudahkan masyarakat melakukan pinjaman dana dengan cara mudah dan lebih fleksibel karena menghemat waktu dan biaya. Akan tetapi juga dapat memberikan masalah yaitu dengan bocornya data-data pribadi untuk kepentingan oknum yang tidak bertanggungjawab untuk kepentingannya sendiri. Hal tersebut akan sangat merugikan seseorang yang data pribadinya bocor dan disebarluaskan secara luas.

Kata kunci: Pinjaman *Online*

Abstract

The ease of which are presented in this era of digitization, where everything is easy. Even the submission of a loan which is usually through the procedure of cumbersome now been made easy with showing services online credit or commonly called loan online (pinjol). With a variety of convenience that is offered not the least of society are often attracted to the lure which is offered from the ease of the process of borrowing that simply send a photo id card without having to visit the loan funds can be direct liquid. From the ease of it also did not rule out the existence of a new problem when the data that we give to registration is not really secured so it appears the problem of leakage of personal data. Law Number 11 Year 2008 on Information and Electronic

Transactions (UU ITE) are legal in the conduct of aktifitas electronic transactions, from there views above, it can be concluded that online loans are indeed easier for people to do the loan funds by way easier and more flexible because it saves time and cost. But also can provide the problem is with the leaking of personal data for the benefit of persons who are not responsible for its interests alone. It will be very detrimental to a person whose personal data leaked and widely disseminated.

Keywords: Online Loan

I. Pendahuluan

Perkembangan teknologi saat ini telah berkembang dengan begitu pesat. Kini seakan-akan hidup selalu berdampingan dengan teknologi, dan kehadirannya dianggap sangat memudahkan kepentingan masyarakat dalam berinteraksi. Dengan kehadiran teknologi, saat ini segala aktivitas masyarakat dapat dikendalikan melalui jaringan internet dengan perantara *smartphone* yang selalu dibawa oleh masyarakat. *Smartphone* saat ini sebagai salah satu barang krusial yang harus dimiliki dan dibawa oleh masyarakat dimanapun mereka berada. Salah satu perkembangan teknologi yang memudahkan masyarakat terutama di bidang financial yaitu melalui pinjaman *online*.

Kehadiran pinjaman *online* memudahkan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan finansial mereka. Teknologi ini menawarkan pinjaman dengan syarat yang telah ditentukan, dengan metode peminjaman yang lebih mudah jika dibandingkan dengan metode peminjaman di bank. Selain itu, teknologi ini dapat diakses melalui jaringan internet dan dapat dioperasikan melalui *smartphone* yang memudahkan masyarakat. Sistem peminjaman dana melalui pinjaman *online* sama seperti pinjaman lain, yaitu dengan melakukan registrasi, mencantumkan identitas diri, dan menulis nomor rekening, kemudian uang akan cair.

Pada era tahun 2010 muncul istilah baru dalam criminal (Dewi Iriani, Widya Nurreni Astuti, 2020) Yang kemudian dapat dilihat bahwa akhir-akhir ini banyak kasus kebocoran data pribadi konsumen yang melakukan transaksi melalui pinjaman *online*. Padahal sudah tertulis jelas dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan selanjutnya disingkat (UU Adminduk) data pribadi adalah data diri seseorang yang harus disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaan identifikasi, nyata yang melekat dan dapat diidentifikasi baik secara langsung maupun tidak langsung yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kebocoran data pribadi merupakan hal fatal yang dapat menyebabkan kerugian besar bagi korban. Data pribadi selain digunakan untuk melakukan transaksi pinjaman online, juga digunakan untuk aktifasi kartu perdana, membuka buku rekening baru, dan juga mengurus lain-lain. Jika data itu bocor, maka keselamatan data pribadi

lain juga dapat terancam. Seperti rekening yang saat itu dimiliki korban, juga dapat terseret dalam kasus kebocoran data pribadi ini. Keamanan data pribadi peminjam merupakan tanggungjawab dari pihak pinjaman *online*, dan sudah menjadi kewajibannya untuk merasahasiakan identitas peminjam.

Melihat kasus *cyber* yang masih sering terjadi di Indonesia, menandakan bahwa keamanan data pribadi masyarakat harus lebih diperhatikan oleh pemerintah. Integritas sangat dibutuhkan dalam penanganan kasus ini, integritas sangat berperan dalam mengarahkan kompetensi untuk menghasilkan kinerja baik dan berkualitas. (Mutiar Devika, dkk, 2020) Dengan melihat banyaknya kasus kebocoran data pribadi maka penelitian ini akan membahas upaya hukum terhadap keamanan data korban pinjaman *online*. Dengan harapan, penelitian ini dapat memberikan wawasan pada pelaku pinjaman *online* agar dapat berhati-hati dan dapat melaporkan kasus kebocoran data pribadi kepada pihak pinjaman *online* maupun kepada pihak berwajib. Dalam penelitian ini juga akan menjelaskan pentingnya masyarakat untuk memahami hukum yang dapat melindungi mereka dalam beberapa kasus, salah satunya kasus kebocoran data ini. Perlindungan tersebut terdapat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang menjadi dasar hukum dalam menangani berbagai macam kejahatan *cyber* di Indonesia.

Berdasarkan dari latar belakang yang telah dipaparkan, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut *pertama*, bagaimana cara melaporkan kebocoran data pribadi baik kepada pihak pinjaman *online* maupun kepada pihak berwajib? *Kedua*, bagaimana upaya hukum terhadap perlindungan data pribadi korban pinjaman online?

II. Metode Penelitian

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini ialah penelitian normatif yang berupaya menitikberatkan pada penelitian terhadap asas-asas hukum. (Bambang Sunggono 2021) Dalam penelitian ini akan dilakukan analisa mengenai proteksi HAM yang dilakukan terhadap bisnis pinjaman online melalui berbagai aspek, termasuk peraturan perundang-undangan.

B. Pendekatan Masalah

Metode pendekatan yang dipergunakan pada penelitian ini ialah metode pendekatan masalah (case approach), metode pendekatan perundang-undangan (statute approach) metode pendekatan konseptual (conceptual approach).

C. Sumber Bahan Penelitian.

Bahan hukum sekunder yang digunakan peneliti dalam penelitian ini melalui kepustakaan (*research library*), yaitu :

- a. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat secara yuridis yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini yaitu :
 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik;
 6. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.
- b. Bahan hukum sekunder yang digunakan peneliti dalam penelitian ini melalui kepustakaan (*reasearch library*), yaitu :
 1. Buku atau literatur yang berisipendapatalihukum yang menjelaskan tentang focus penelitian.
 2. Jurnal hukum, artikel, majalah, dan hasil penelitian terdahulu yang terkait dengan focus peneliti.
 3. Situs-situs internet baik domestic maupun asing yang dapat dipertanggungjawabkan dan memiliki keterkaitan dengan focus penelitian

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah data sekunder dengan mengkaji dan mempelajari buku-buku, jurnal, makalah, artikel, majalah, dan peraturan perundang-undangan. Hal ini dimaksudkan untuk mempertajam analisa.(Sinta Dewi Rosadi:2018)

III. Pembahasan

A. Definisi Pinjaman Online

Aktivitas transaksi digital dalam kehidupan masyarakat meningkat karena adanya peningkatan adopsi digitalisasi di Indonesia yang juga memiliki potensi masalah di masa depan seperti maraknya penipuan bahkan kejahatan yang sudah sering terjadi di dunia maya sehingga cenderung merugikan konsumen atau pengguna. (Emmy Febriani Thalib. 2021) Peminjaman merupakan suatu perbuatan yang bersifat perdata yang dilakukan antara kedua belah pihak dengan menetapkan persetujuan bersama. Maka pengertian dari pinjaman *online* yaitu suatu perjanjian meminjam dana yang dilakukan antara kedua belah pihak dengan menyetujui ketentuan yang telah diberikan dan dilakukan didalam jaringan atau dilakukan secara *online* dengan tetap memperhatikan keamanan data pribadi. Konsep perlindungan data menginsyaratkan

bahwa individu memiliki hak untuk menentukan apakah ia akan bergabung dengan masyarakat kemudian akan membagi atau bertukar data pribadi diantara mereka serta hak untuk menentukan syarat-syarat apakah yang harus dipenuhi untuk melakukan hal tersebut (Dimas Pramodya, 2020).

Tiap pinjaman *online* pasti memiliki cara kerja dan prosedur yang berbeda, salah satu contoh bisnis pinjaman *online* ialah praktek yang dilakukan PT. Digital Synergy Technology atau pada aplikasi yang telah dikembangkan yaitu Rupiah Plus atau yang kini sudah disebut dengan Perdana. Untuk dapat mengajukan pinjaman, permulaannya setiap pemohon hanya diminta untuk mengikuti petunjuk sistem dengan mengisi 4 (empat) halaman informasi dengan detail yakni (informasi pribadi, informasi pekerjaan, informasi kontak dan upload foto diri). Selanjutnya pihak perusahaan PT. Digital Synergy Technology akan memberikan pinjaman sesuai permohonan pihak peminjam yang terlebih dahulu telah dianalisis dan diberikan bunga pinjaman (Charisma Septi, 2019).

Perlu diketahui, untuk beberapa perusahaan pemberi pinjaman online memerlukan jaminan, salah satunya seperti di pegadaian. Dimana harus ada barang jaminan berupa barang yang memiliki nilai untuk dapat mencairkan dana yang diajukan. Layanan pinjaman ini juga telah diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Namun, terdapat beberapa ketentuan dalam Undang-Undang yang saat ini sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat (Susani Triwahyuningsih, 2020).

B. Upaya Hukum

- Melaporkan kebocoran data kepada pihak pinjaman *online*;
- Meminta kebijakan terhadap pihak yang diduga telah membocorkan data;
- Melaporkan kasus *cyber crime* terhadap pihak berwajib dengan menyertakan data-data yang dibutuhkan.
- Mengajukan gugatan

C. Pengaturan Hak Privasi Dalam Sistem Hukum Indonesia

Konsep perlindungan data menginsyaratkan bahwa individu memiliki hak untuk menentukan apakah ia akan bergabung dengan masyarakat kemudian akan membagi atau bertukar data pribadi diantara mereka serta hak untuk menentukan syarat-syarat apakah yang harus dipenuhi untuk melakukan hal tersebut. (Sasongko dkk, 2020) Di bawah Pasal 28 G Undang-Undang Dasar 1945, perlindungan data pribadi merupakan salah satu bentuk dari perlindungan privasi yang diamanatkan langsung oleh Konstitusi Negara Republik Indonesia yang mengandung penghormatan atas nilai-nilai Hak Asasi Manusia dan nilai-nilai persamaan serta penghargaan atas hak perseorangan sehingga perlu

diberikan landasan hukum untuk lebih memberikan keamanan privasi dan data pribadi dan menjamin terselenggaranya iklim dunia usaha yang kondusif. (Sinta Dewi Rosadi-2018)

Indonesia memiliki aturan perlindungan data pribadi yang tersebar di berbagai peraturan perundang-undangan, misalnya Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan mengatur tentang rahasia kondisi pribadi pasien, sedangkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan mengatur data pribadi mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya. Selain itu pengaturan perlindungan privasi dan data pribadi juga terdapat dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (telah diubah dengan Undang-Undang No 24 Tahun 2013) dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016), serta Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. (Sinta Dewi Rosadi-2018)

Pada Pasal 26 Ayat (1) dijelaskan bahwa dalam pemanfaatan teknologi informasi, perlindungan data pribadi merupakan salah satu bagian dari hak pribadi (*privacy rights*). Hak pribadi mengandung pengertian sebagai berikut: (Dimas Hutomo. S, 2019)

- a. Hak pribadi merupakan hak untuk menikmati kehidupan pribadi dan bebas dari segala macam gangguan.
- b. Hak pribadi merupakan hak untuk dapat berkomunikasi dengan Orang lain tanpa tindakan memata-matai.
- c. Hak pribadi merupakan hak untuk mengawasi akses informasi tentang kehidupan pribadi seseorang.

Sebelum amandemen UUD 1945, penghormatan terhadap hak privasi seseorang sesungguhnya telah mengemuka di dalam sejumlah peraturan perundang-undangan di Indonesia, bahkan ketika periode kolonial. Hal ini sebagaimana mengemuka di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata). Ketentuan Bab XXVII KUHP tentang kejahatan Jabatan, Pasal 430 sampai dengan Pasal 434 mengatur mengenai larangan penyadapan secara melawan hukum. Sementara KUHPperdata mengatur hubungan hukum keperdataan antar orang atau badan, yang memungkinkan adanya suatu gugatan hukum jikalau hak atas privasinya ada yang dilanggar oleh pihak lain. (Wahyudi Djafar dan Asep Komarudin)

Larangan penyadapan secara sewenang-wenang atau melawan hukum (*unlawfull interception*), yang memiliki keterkaitan erat dengan upaya perlindungan terhadap hak atas privasi juga dapat ditemukan di dalam UU No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, UU No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, UU No. 1 Tahun 2003 tentang Advokat, UU No.

21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan

Orang, UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Bahkan UU Informasi dan Transaksi Elektronik materinya tidak hanya mengatur mengenai larangan tindakan penyadapan yang melawan hukum, tetapi juga telah mengatur (meski terbatas) larangan pemindahtanganan data pribadi secara semena-mena. Khusus mengenai data pribadi terkait dengan rekam medis, perlindungannya diatur secara khusus di dalam UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. (Dimas Hutomo. S, 2019)

Sementara jaminan perlindungan hak atas privasi secara umum, selain ditemukan di dalam ketentuan UUD 1945, juga telah dirumuskan di dalam ketentuan UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, khususnya melalui pasal-pasal berikut : (Dimas Hutomo,S, 2019)

Pasal 29 ayat (1) yang menyatakan bahwa: “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan hak miliknya”.

Pada Pasal 30: “Setiap orang berhak atas rasa aman dan tentram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu”

Dan pada Pasal 32: “Kemerdekaan dan rahasia dalam hubungan surat menyurat termasuk hubungan komunikasi sarana elektronika tidak boleh diganggu, kecuali atas perintah hakim atau kekuasaan lain sarana elektronika tidak boleh diganggu, kecuali atas perintah hakim atau kekuasaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan”.

Secara detail dalam bagian penjelasan Pasal 31 UU Hak Asasi Manusia, jelas diuraikan mengenai pengertian ‘tidak boleh diganggu’, dengan merujuk pada kehidupan pribadi (privasi) di dalam tempat kediaman nya. Penjelasan ini menegaskan tempat kediaman individu, sebagai wilayah yang dijamin perlindungannya sebagai bagian dari kehidupan pribadi. Namun tidak terdapat rujukan lebih jauh apakah pengertian tempat kediaman merujuk pada domisili atau juga termasuk dalam pengertiannya yang lebih faktual merujuk pada tempat dimana individu tersebut sedang berada, Perlindungan di dalam UU Hak Asasi Manusia di atas makin diperkuat dengan disahkannya Konvenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik, kedalam hukum nasional Indonesia, melalui UU No.12 Tahun 2005. (Dimas Hutomo. S, 2019)

IV. Simpulan dan Saran

Dari paparan dan ulasan di atas, dapat disimpulkan bahwa pinjaman online memang memudahkan masyarakat melakukan pinjaman dana dengan cara mudah dan lebih fleksibel karena menghemat waktu dan biaya. Akan tetapi juga dapat memberikan masalah yaitu dengan bocornya data-data pribadi untuk kepentingan oknum yang tidak bertanggungjawab untuk kepentingannya sendiri. Hal tersebut akan sangat merugikan seseorang yang data pribadi terbocorkan.

Saran sebaiknya lebih berhati-hati dalam melakukan pinjaman online agar tidak terjadi kebocoran data-data pribadi kita yang sangat penting. Agar tidak terjadi pelanggaran aturan hukum sehingga merugikan bagi suatu pihak. Semoga dengan pembuatan Artikel ini ada manfaatnya.

V. Ucapan Terima Kasih

Kami mengucapkan rasa syukuri kami kehadirat Tuhan Yang maha Esa berkat kami bisa membuat Artikel kami yang berjudul “Upaya Hukum terhadap Keamanan Data Pribadi korban Pinjaman Online”. Kami ucapkan terimakasih kepada dosen pembimbing kami yang menuntun dan membimbing kami sehingga kami dapat menyelesaikan Artikel ini. Dalam penulisan ini tidak luput dari kesalahan. Penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun. Semoga artikel ini dapat bermanfaat bagi pembaca.

Daftar Pustaka

- Ariani, Dewi. Astuti, Widya Nurreni. (2020). Hukum, Kejahatan, dan Karakter Pancasila. *Prosiding Colas Vol. 1. No. 1.*
- Arrizal, Nizam Zakka. Sari, Siska Diana. (2020). Legal Dynamics of Notary Public Appointment In Indonesia. 1st International Conference on Law Studies “Law Policy on Transnational Issues”
- Baiquni, Muhammad Iqbal. (2021). Dispute Settlement of Diplomatic Relation Reviewed In International Law (Case Study of Spionageburning Australia on The President of Indonesia). *Activa Yuris Vol. 1. No. 1.*
- Dkk, Sasongko. (2020). Konsep Perlindungan Hukum Data Pribadi dan Sanksi Hukum atas Penyalahgunaan Data Pribadi oleh Pihak Ketiga. *Prosiding Colas Vol.1 No.1.*
- Dwipayana. (2020). Legal Protection For Debtors Of Online Loans. *Legal Standing Jurnal Ilmu Hukum, LPPM, Universitas Muhammadiyah Ponorogo.*
- Kharisma, Bintang Ulya. (2020). Ownership Rights Transfer Of Official Residence Land. *Jurnal Ilmu Hukum Vol.4. No.1.*
- Kharisma, Bintang Ulya. Sofyantoro. (2020). Penyandang Disabilitas dan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. *KeadilaN Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang Vol. 18. No. 2.*
- Nur, Amirudin Imam. Wijanarko, Hanafi Mursyid. (2021). Sularso Pryo. Individual Responsibility & Command Responsibility on Serious Human Rights Violation in Indonesia. *Activa Yuris Vol. 1. No. 1.*
- Pradnyawan, Sofyan Wimbo Agung. (2020). L’Application Des Lois A L’ere De La Societe 5.0. *Jurnal Ilmu Hukum Vol. 4. No. 1.*
- Rosadi, Sinta Dewi. (2020). Perlindungan Privasidan Data Pribadidalam Era Ekonomi Digital di Indonesia. *Fakultas Hukum Universitas Padjajaran.*

Sunggono, Bambang. (2011). Metodologi Penelitian Hukum. Jurnal Ham DOI.
<http://dx.doi.org/10.30641/ham.2020.11.353-368>

Thalib, Emmy Febriani. Meinarni, Ni Putu Suci. (2021). Liability of Marketplace as Electronic System Provider in Regard to System Failure Occured on Online Transactions. *Activa Yuris* Vol. 1. No. 1. Triwahyuningsih, Susani. (2020). Peran Notaris Dalam Penegakan Hak Asasi Manusia. *Jurnal Hukum dan Kenotariatan* Vol 4. No. 1.

Wahyudi Djafar dan Asep Komarudin. (2018). Perlindungan Hak Privasi di Internet: Beberapa Kata Kunci.
www.hukumonline.com artikelditulisoleh Dimas Hutomo,S.Hpada 31 Januari 2019 diaksespada 11 Juli 2019 pukul 15.07